



WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 ayat (9), Pasal 34 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 34);
16. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 17 (tujuh belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tanpa perlengkapan bagasi.
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 1 s/d 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
13. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
14. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal; tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
15. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

16. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
17. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah.
18. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin Trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
19. Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada petugas pemungut.
 - b. petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Bendahara penerima pada Dinas Teknis.
 - c. bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke Kas Daerah dengan, menggunakan SSRD.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 3

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Trayek, minimal 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan angkutan umum.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. walikota melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;

- c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Teknis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - 1. nama dan alamat wajib retribusi;
 - 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas Teknis memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Teknis dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 25 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH


Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004


**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BERUPA KARCIS RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

A. Bentuk SKRD Izin Trayek

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO Jl. Kridasana No.7 Singkawang</p>	<p>SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)</p>	<p>No. Seri : No. 000xxx</p>
<p>Nama :</p>		
<p>Alamat :</p>		
<p>Trayek :</p>		
TEMPAT DUDUK SEAT :	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
8 orang <input type="checkbox"/>	MOBIL PENUMPANG <input type="checkbox"/>	Rp. 25.000,- <input type="checkbox"/>
9 s/d 16 orang <input type="checkbox"/>	BUS KECIL <input type="checkbox"/>	Rp. 30.000,- <input type="checkbox"/>
17 s/d 28 orang <input type="checkbox"/>	BUS SEDANG <input type="checkbox"/>	Rp. 35.000,- <input type="checkbox"/>
Lebih dari 28 Orang <input type="checkbox"/>	BUS BESAR <input type="checkbox"/>	Rp. 50.000,- <input type="checkbox"/>
	ANGKUTAN KHUSUS <input type="checkbox"/>	Rp. 150.000,- <input type="checkbox"/>

B. Bentuk SKRD Izin Insidentil


 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO Jl. Kridasana No.7 Singkawang		SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	No. Seri : No. 000xxx
Nama :			
Alamat :			
Trayek :			
TEMPAT DUDUK SEAT :		JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
8 orang <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOBIL PENUMPANG <input type="checkbox"/>	Rp. 10.000,- <input type="checkbox"/>
9 s/d 16 orang <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BUS KECIL <input type="checkbox"/>	Rp. 12.500,- <input type="checkbox"/>
17 s/d 28 orang <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BUS SEDANG <input type="checkbox"/>	Rp. 15.000,- <input type="checkbox"/>
Lebih dari 28 Orang <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BUS BESAR <input type="checkbox"/>	Rp. 17.500,- <input type="checkbox"/>

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004